



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG- REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1958  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI) DARI  
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik  
Indonesia

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Pasal 1.

Bagian II, Bab I (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk  
tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri ditetapkan seperti  
berikut :

BAGIAN II  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BAB I (Pengeluaran)

|   |            |
|---|------------|
| 2.1. Kementerian dan pengeluaran umum ..... | 25.706.000 |
| 2.2 Perwakilan di luar negeri .....         | 66.407.000 |
| 2.3 Pengeluaran tidak tersangka : .....     | 500.000    |
| Jumlah .....                                | 92.613.000 |

(Sembilan puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 2. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal 2.

Bagian II, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri ditetapkan sebagai berikut :

### BAB II (Penerimaan)

#### 2.1 KEMENTERIAN DAN DINAS LUAR NEGERI

##### 2.1.1 Kementerian dan Dinas Luar Negeri

##### 2.1.1. 1 Penerimaan bea konselarij

##### 2 2 Penerimaan bea visum dan paspor

##### 3 Penerimaan bea legalisasi.

#### 2.2 PENERIMAAN YANG BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN PEGAWAI.

##### 2.2.1 Penerimaan yang berhadapan dengan pengeluaran untuk keperluan pegawai.

#### 2.3 PENERIMAAN RUPA-RUPA.

##### 2.3.1 Penerimaan rupa-rupa.

##### 2.3.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot

##### 2 Penjualan barang-barang negara.

##### 3 Penerimaan mengenai dinas yang telah ditutup.

##### 4 Penerimaan lain-lain.

## Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 1958  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SOEKARNO

Diundangkan  
pada tanggal 17 Juli 1958  
Menteri Kehakiman,  
ttd  
G.A. MAENGKOM

Menteri Luar Negeri,  
ttd  
SUBANDRIO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 76

#### CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956